



TENTANG
Perubahan nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang Tanggal 9 Februari 1998 Nomor 421.2/89-Kab/1998, perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa ...Ci-jakea..... Kecamatan ...Bojong..... Kabupaten ...Bojong..... Kabupaten DT II Pandeglang

Memahami :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri dipandang perlu untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa ...Ci-jakea..... dengan alamat Desa ...Ci-jakea..... Kecamatan ...Bojong..... Kabupaten ...Bojong..... Kabupaten DT II Pandeglang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai Tanggal : 1 AGUSTUS 1998

1. Sekolah Dasar Negeri ...Gumungcangri..... Alamat Desa ...Ci-jakea..... Kecamatan ...Bojong..... Kabupaten DT II Pandeglang diubah namanya sehingga mendapat sebutan **Sekolah Dasar Negeri**

CIJAKAN II
NSS 101020211007

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang, Kepala Cabang Dinas Kecamatan ...Bojong..... dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR,

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**
PADA TANGGAL : **23 Juli 1998**
PLA KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,

DRS. H. R. AMAN YUSUF. S
Pembina
JAWA BARAT
NIP. 010 050 824

TTD

DRS. ATIH HERMANA
Pembina
NIP. 480 023 676

TEMBUSAN :

1. Asa. Sekwilda II dan III pada Setwilda Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Kepala Karwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH TK II Pandeglang
4. Kepala Kantor Inspeksi Dikbud Kabupaten Pandeglang
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT II Pandeglang
6. Kepala Kantor Karir Dikbud Kecamatan ...Bojong.....
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan ...Bojong.....
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan